

**STANDAR - PELAYANAN PUBLIK**

**2025**

**Kpt 16 TAHUN 2025, 36 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta asas tata kelola pemerintahan yang baik.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PERMENPANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

**Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2025.

- Lamp. : 32 hlm.